

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku menyimpang yang sering ditemukan banyak terjadi pada anak – anak merupakan salah satu masalah sosial yang kian bertambah kasusnya. Penyimpangan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan hukum yang ada. Bentuk penyimpangan yang dapat dilakukan anak diantaranya yaitu perundungan, kekerasan sosial, tindak kriminal, eksploitasi, hingga penyalahgunaan narkoba. Masalah sosial yang tengah dihadapi anak berhadapan dengan hukum tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas, hal ini karena teknologi yang sudah sangat mudah untuk diakses dan semakin melemahnya peran penting dari orang tua, keluarga, dan masyarakat terhadap pembentukan perilaku positif anak.

Beberapa tahun ini fenomena tentang maraknya permasalahan anak di tingkat kriminal menjadi perhatian bagi peneliti. Hal ini diungkapkan berdasarkan rilis data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terdapat 4.683 kasus perlindungan anak sepanjang tahun 2022. Rinciannya, 2.344 kasus pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak 1.064 kasus. Selanjutnya terdapat kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 126 kasus (KPAI, 2022).

Dilihat dari hasil data KPAI tersebut menunjukkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum marak terjadi dengan berbagai pemicu masalah yang bermacam – macam hal ini banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua yang tidak mengasuh anaknya dengan baik, dan faktor lingkungan sekitar. Berbagai macam kekerasan dapat berdampak negatif terhadap anak baik pada fisik yang bisa terlihat secara nyata dan jelas maupun dalam bentuk mental dapat merugikan psikologis anak itu sendiri. Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. ABH merupakan bagian dari anak yang memerlukan perlindungan khusus karena jika ditinjau dari berbagai permasalahan usia mereka yang terbilang cukup muda untuk menghadapi atau melewati masalahnya serta sangat berpotensi untuk mengalami masalah psikologis dan juga sosial. Stigma ataupun label yang akan melekat sepanjang hidup pada dirinya baik itu korban maupun pelaku dapat mempengaruhi kondisi psikologis.

Salah satu fenomena anak berhadapan dengan hukum yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 ABH di Jakarta Utara, liputan6.com mempublikasi berita ini bahwasanya keempatnya diduga melakukan pemerkosaan terhadap remaja putri berumur 13 tahun di Hutan Kota Jakarta Utara. Pelaku tersebut ternyata sama sekali tidak menempuh pendidikan dan ditempatkan pada rumah aman cipayung agar dapat pelayanan rehabilitasi yang dibutuhkan serta pelaku tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikembalikan kepada orang tua karena orang tuanya juga tidak dalam kondisi yang baik maka sementara waktu dititipkan dahulu (liputan6.com, 2022). Menurut berita di atas yang peneliti pahami dari kasus ini tindak kejahatan yang bisa dilakukan oleh ABH memperkuat pernyataan peneliti di atas bahwasannya peran dari orang tua, keluarga maupun masyarakat itu sangat diperlukan dalam tumbuh kembang dan membentuk kepribadian sang anak, pelaku tersebut dinilai kurang mendapat perhatian dari keluarga, serta faktor ekonomi yang menjadikan mereka tidak dapat bersekolah seperti anak pada seusianya dan juga dari kasus tersebut terdapat 4 orang ABH yang melakukan kegiatan tidak pantas itu yang menandakan faktor lingkungan seperti terpaksa atau terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik sehingga terjerumus dalam hal yang negatif.

Menurut M. Nasir Djamil (2013: 24), faktor yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi atau sosial dan faktor psikologis. Lingkungan merupakan wilayah di mana anak

berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh baik pula kepada anak. Anak merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya, dia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila pengaruh lingkungan lebih dominan maka anak akan cenderung mengikuti kebiasaan lingkungannya, misalnya anak yang bergaul di lingkungan yang sering melakukan tawuran, maka anak akan mengikuti perilaku tersebut. Keadaan ekonomi dapat membuat anak melakukan tindakan *delinquent*, seperti pencurian. Banyaknya produk yang ditawarkan, baik berupa benda maupun jasa, menarik perhatian anak untuk memilikinya. Untuk dapat memenuhi keinginannya, banyak anak yang mencari jalan cepat dengan mencuri.

Sebagaimana anak-anak pada umumnya, ABH membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan dari orang dewasa yang peduli dan bertanggungjawab atas nasib mereka. Maka dari itu isu dan tantangan perlindungan anak harus segera ditangani dengan langkah yang konkrit melalui perencanaan terpadu, edukasi, memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. dan membangun sinergitas dengan instansi terkait seperti dinas sosial, kementerian perlindungan perempuan dan anak, kementerian sosial serta lembaga terkait lainnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum adalah melalui rehabilitasi sosial. Sebagaimana tercantum dalam PERMENSOS No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 5 tentang Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan. Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi fisik dan psikis, merubah pola perilaku menjadi lebih baik, dan tercapainya keberfungsian serta potensi yang dimiliki ABH.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ABH diperlukannya seseorang yang profesional di bidangnya yang mampu menangani secara berkelanjutan dan kompeten. Salah satu profesi tersebut adalah pekerja sosial, dimana pekerja sosial memiliki peran dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap ABH yang terdiri asesmen dengan menggali informasi anak pelaku lebih menyeluruh, rencana intervensi, intervensi, yang ke empat resosialisasi, terminasi, dan proses yang terakhir adalah bimbingan lanjut agar dapat memperbaiki perilaku menyimpang, menjadi pribadi yang lebih baik dari segala aspek serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya serta dapat percaya diri untuk menghadapi stigma di lingkungan sekitarnya.

Tugas pekerja sosial juga biasa disebut manajemen kasus. Seseorang pekerja sosial dituntut untuk memiliki keterampilan manajemen kasus, keterampilan manajemen kasus (*case management*) merupakan metode pendekatan pekerja sosial yang bertujuan memberikan pelayanan terhadap orang dalam situasi dan kondisi membutuhkan pertolongan.

Maka dalam upaya penanganan ABH diperlukan pembinaan, perlindungan, serta kerjasama dari beberapa pihak terkait, sehingga terjalin sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk menangani anak berhadapan dengan hukum (Yunisa 2015, 468). Pembinaan, perlindungan dan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum bukan tanggung jawab satu atau dua orang melainkan pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terlibat. Pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum memiliki Lembaga – Lembaga sosial yang dapat menangani dan melindungi hak anak maka diperlukan pelayanan professional salah satu tempat milik pemerintah, yaitu Sentra Handayani Jakarta.

Sentra Handayani di Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang dulunya memiliki nama Balai Rehabilitasi Sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRASMPK) “Handayani” yang melayani rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Namun setelah adanya perubahan Peraturan Menteri Sosial atau

Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi. Maka Sentra Handayani tidak lagi hanya menangani permasalahan anak memerlukan perlindungan khusus saja tetapi menangani masalah PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya. Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, maupun saksi merupakan salah satu masalah anak yang dilakukan oleh Sentra Handayani yang terdiri dari dukungan pemenuhan hidup layak, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi, dan lain – lain.

Dalam pelaksanaannya di Sentra Handayani pekerja sosial memiliki peranan yang paling penting di lapangan. Pekerja sosial memegang kendali hampir seluruh kegiatan rehabilitasi sosial. Walaupun di dalam struktur ada profesi selain pekerja sosial seperti psikolog, perawat, konselor, instruktur, dan lain – lain, akan tetapi pekerja sosial yang merancang termasuk rehabilitasi sosial. Pekerja sosial Sentra Handayani dalam menangani kasus ABH selama proses penanganan kasus berjalan pekerja sosial tidak hanya memfokuskan pada ABH namun juga harus melihat kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga ABH mampu untuk meningkatkan potensi dan dukungan sosialnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka timbul beberapa pertanyaan yang dijelaskan pada rumusan masalah. Pertanyaan tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk pekerja sosial dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian serta membahas lebih lanjut mengenai penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Sentra Handayani”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Permasalahan anak berhadapan dengan hukum marak terjadi dengan berbagai pemicu masalah yang bermacam – macam

2. Diperlukan penanganan rehabilitasi sosial yang agar terciptanya perubahan individu, pencapaian keberfungsian ABH sesuai dengan potensi ABH
3. Dibutuhkan peranan yang penting dari pekerja sosial yang terlibat agar terjalin sinergitas dalam perlindungan dan penanganan ABH.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus dan dapat dilakukan secara optimal. Selain itu pembatasan masalah dilakukan agar tidak meluas serta dapat dikaji lebih dalam. Maka pembatasan masalah yang peneliti lakukan adalah peran pekerja sosial dengan jabatan fungsional pekerja sosial ahli muda dan pertama dalam rehabilitasi sosial terhadap ABH jenis putusan di Sentra Handayani serta faktor yang menjadi penghambat dialami oleh pekerja sosial dalam proses penanganan ABH di Sentra Handayani.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana peran dari pekerja sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada ABH di Sentra Handayani?
2. Apa saja hambatan pekerja sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada ABH di Sentra Handayani?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran dari pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap ABH di Sentra Handayani.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dialami oleh pekerja sosial pada pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH di Sentra Handayani

1.6 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian ini yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan bidang sosial dan Kesejahteraan Sosial, memberikan informasi, serta memberikan pemahaman baru terutama mengenai peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum bagi para pembaca, serta dapat dijadikan pedoman untuk Lembaga dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap ABH.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan baru atau evaluasi dalam rehabilitasi sosial kepada ABH khususnya terhadap pihak - pihak yang berfokus menjalankan perlindungan anak dari berbagai latar belakang, seperti Sentra Handayani.